



**Akademi Manajemen Informatika & Komputer
Taruna Probolinggo (ATP)**

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Nomor	Issue
STD-1.2.2/ATP	Revisi 4
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
17 Oktober 2023	22 Juni 2025

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Jamal, S.E., M.Kom.	Wadir I (Sekretaris Senat PT)	
	Jamal, S.E., M.Kom.	Kaprodi SIA (Anggota Senat PT)	
	Heri Susanto, S.E., M.Kom.	Kaprodi SI (Anggota Senat PT)	
	Ir. Sihtjaturiman	Kaprodi TI (Anggota Senat PT)	
Persetujuan	Drs. Satriyo Widayat, Ak.	Ketua YPKK	
Pengendalian	Lamsadi, S.Si., M.Kom.	Ka Pusat Penjaminan Mutu	
Pengesahan	Ir. Choirul Anam, M.Kom.	Direktur (Ketua Senat PT)	

I. VISI MISI PERGURUAN TINGGI

Visi Perguruan Tinggi

Dengan memperhatikan visi Kemenristekdikti, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Visi AMIK Taruna Probolinggo adalah:

"Menjadi perguruan tinggi yang berkualitas di bidang informatika dan komputer, menghasilkan lulusan yang unggul dan mandiri."

Misi Perguruan Tinggi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang didukung ekosistem pembelajaran dengan kurikulum, dosen dan metode pembelajaran yang berkualitas.
2. Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur dan berjiwa kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, industri, pemerintah daerah dan pemerintahan desa
4. Pengelolaan institusi dilakukan dengan prinsip tata pamong yang baik guna terciptanya suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Dosen, Tenaga Kependidikan untuk dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi maksimum pada masyarakat, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi.

II. DASAR PEMIKIRAN

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

III. SUBYEK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR.

Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar diuraikan dalam Manuai Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Subyek/pihak yang diuraikan dalam Manual Mutu disusun dengan mengikuti siklus penjaminan mutu yakni PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan).

MANUAL MUTU

Siklus PPEPP	Uraian Kewajiban
Penetapan	Direktur menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.
Pelaksanaan	Dosen melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran
Evaluasi	PPM melalui Audit Mutu Internal mengevaluasi Standar Proses Pembelajaran
Pengendalian	Kaprodi mengendalikan Standar Penilaian Pembelajaran.
Peningkatan	Wakil Direktur I meningkatkan Standar Pendidikan Pembelajaran

IV. DAFTAR ISTILAH

Istilah yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan isi standar diuraikan dalam Standar Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Pernyataan isi standar disusun dengan cara memposisikan pemegang peran Pengendalian pada Manual Mutu sebagai aktor utama. Peran Pengendalian sendiri dipahami sebagai fungsi yang meliputi keseluruhan aspek mulai dari pengelolaan sampai ke pengendalian.

Dengan mempertimbangkan rentang cakupan peran Pengendalian tersebut, maka peran tersebut yang menjadi sentral dalam uraian pernyataan isi standar, sebagaimana dapat dilihat pada bagian berikut ini.

Standar Mutu ini disusun menggunakan pernyataan ABCD, dimana A (Audience) merinci subyek yang melakukan, B (Behavior) menyatakan hal yang dilakukan, C (Competence) mengungkapkan kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kinerja dan D (Degree) menyatakan tingkat/periode/frekuensi/waktu.

STANDAR MUTU

No	Pernyataan Isi Standar	Referensi
IK U	Indikator Kinerja Utama	
1	Kaprodi [A] memastikan [B] penilaian hasil belajar mahasiswa [C] dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. [D]	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 26
2	Kaprodi [A] memastikan [B] penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif [C] yang dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis. Penilaian formatif dan penilaian sumatif dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada mahasiswa [D]	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 27
3	Kaprodi [A] memastikan [B] penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah [C] dinyatakan dalam indeks prestasi, dalam kisaran huruf A setara dengan angka 4 (empat); huruf B setara dengan angka 3 (tiga); huruf C setara dengan angka 2 (dua); huruf D setara dengan angka 1 (satu); huruf E setara dengan angka 0 (nol), atau keterangan lulus atau tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi [D]	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 28 ayat 1-4

No	Pernyataan Isi Standar	Referensi
IKU	Indikator Kinerja Utama	
4	Kaprodi [A] memastikan [B] hasil penilaian capaian pembelajaran[C] pada setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif yang dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi dan dilaporkan ke PD Dikti.[D]	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 28 ayat 5-7
5	Kaprodi [A] memastikan [B] mahasiswa dinyatakan lulus [C] jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol) [D]	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 30 ayat 1

VI. STRATEGI

Strategi pencapaian standar menguraikan tentang apa dan bagaimana mencapai standar. Strategi tersebut adalah pelaksanaan siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi- Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) secara konsisten.

VII. INDIKATOR

Indikator pencapaian standar menguraikan apa yang diukur, bagaimana mengukur dan target pencapaian. Indikator tersebut telah diintegrasikan dalam pernyataan isi standar di atas. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kualitatif adalah kondisi 100%. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kuantitatif adalah sesuai dengan angka yang termaktub.

No. IKU	Indikator Pernyataan Isi Standar			
1	Standar dan indikator penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif			
	Indikator Kinerja Utama		Target/Standar	Metode Evaluasi
	1.1	Ada SOP penilaian pembelajaran yang disosialisasikan dan dilaksanakan	Seluruh program studi mengikuti SOP dan format standar penilaian	Audit dokumen SOP
	1.2	Instrumen penilaian mengukur capaian pembelajaran sesuai RPS dan taksonomi kognitif	100% mata kuliah memiliki instrumen yang sesuai dengan CPMK/SubCPMK	Evaluasi kecocokan indikator dengan CPMK
	1.3	Kriteria, rubrik, dan bobot penilaian diinformasikan di awal	100% mahasiswa mengetahui sistem dan kriteria penilaian	Survei persepsi mahasiswa

No. IKU	Indikator Pernyataan Isi Standar				
		semester melalui RPS			
	1.4	Penilaian disertai umpan balik konstruktif untuk perbaikan belajar mahasiswa	100% tugas/tugas akhir disertai feedback tertulis/lisan	Survei persepsi mahasiswa	
		Tidak ada diskriminasi atau perlakuan berbeda tanpa dasar akademik	100% mahasiswa diperlakukan setara dalam proses penilaian	Survei kepuasan dan pengaduan mahasiswa	
2	Standar dan indikator penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif yang dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis. Penilaian formatif dan penilaian sumatif dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan disosialisasikan kepada mahasiswa.				
	Indikator Kinerja Utama		Target/Standar	Metode Evaluasi	Frekuensi Evaluasi
	2.1	Penilaian dilakukan dalam bentuk formatif dan sumatif: ujian, tugas, proyek,	100% mata kuliah menggunakan kombinasi penilaian formatif dan sumatif	Audit pelaksanaan penilaian	
	2.2	Bentuk penilaian sesuai dengan taksonomi dan capaian pembelajaran	100% instrumen penilaian dikembangkan berbasis CPMK/SubCPMK	Review kesesuaian CPMK dan instrumen	
	2.3	Penilaian disampaikan di awal perkuliahan melalui kontrak kuliah	100% mahasiswa mengetahui sistem penilaian di tiap mata kuliah	Survei persepsi mahasiswa	
3	Standar dan indikator penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam indeks prestasi, dalam kisaran huruf A setara dengan angka 4 (empat); huruf B setara dengan angka 3 (tiga); huruf C setara dengan angka 2 (dua); huruf D setara dengan angka 1 (satu); huruf E setara dengan angka 0 (nol), atau keterangan lulus atau tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.				
	Indikator Kinerja Utama		Target/Standar	Metode Evaluasi	Frekuensi Evaluasi
	3.1	Penilaian akhir mata kuliah dinyatakan dalam huruf A–E sesuai rentang angka 0–4	100% mata kuliah teori dan praktik menggunakan skala indeks prestasi	Pemeriksaan dokumen rekap nilai dosen	
	3.2	Nilai huruf sesuai konversi akhir dari komponen penilaian	100% konversi nilai dilakukan sesuai pedoman akedimik	Review rekap nilai dan sistem konversi	

No. IKU	Indikator Pernyataan Isi Standar				
	3.3	Mata kuliah dengan uji kompetensi menggunakan penilaian sumatif berbasis standar capaian	100% uji kompetensi didasarkan pada rubrik atau standar yang ditetapkan.	Audit instrumen uji kompetensi	
4	Standar dan indikator hasil penilaian capaian pembelajaran pada setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif yang dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi dan dilaporkan ke PD Dikti				
	4.1	IPS dihitung berdasarkan seluruh nilai mata kuliah yang ditempuh di semester berjalan	100% mahasiswa memiliki IPS yang dihitung akurat sesuai SKS dan bobot nilai	Verifikasi sistem akademik (SIKAD)	
	4.2	IPK dihitung dari rata-rata nilai seluruh mata kuliah yang berindeks prestasi selama masa studi	100% lulusan memiliki IPK sah dan tercatat di transkrip akademik	Pemeriksaan data rekap nilai akhir	
	4.3	Data nilai mahasiswa secara berkala dilaporkan ke PD Dikti melalui feeder	100 % data IPS/IPK mahasiswa berhasil disinkronisasi dengan PD Dikti	Laporan pelaporan ke PD Dikti	
5	Standar dan indikator mahasiswa dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol)				
	5.1	Mahasiswa memiliki IPK $\geq 2,50$ berdasarkan hasil akumulasi seluruh nilai indeks prestasi	100% lulusan memenuhi ambang batas IPK $\geq 2,50$	Verifikasi sistem akademik dan laporan yudisium	
	5.2	Data kelulusan disinkronisasi dan dilaporkan ke PD Dikti	100% data kelulusan mahasiswa berhasil tersinkronisasi	Cek sistem feeder PD Dikti	

VIII. REFERENSI

Referensi adalah literatur yang dijadikan catatan kaki dalam dokumen ini:

[1]. Permendikbud nomor 53 tahun 2023

[2]. Renstra AMIK Taruna Probolinggo Tahun 2022-2026